


TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat UNP ke Rektor UNP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email atau telepon langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat UNP akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
3. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Wakil Rektor 4 untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 12 untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.